



BENGKULU TENGAH

SELASA, 04 OKTOBER 2022

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tim Pengadaan Ngaku Tidak Ada Terima Laporan

BENGKULU - Lima saksi hadir dalam persidangan lanjutan perkara korupsi Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) dengan Kota Bengkulu. Ini merupakan program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Benteng dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Benteng Tahun Anggaran 2013.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada Senin (3/10) kelima saksi yakni Sekretaris Tim Pengadaan Barang dan Jasa Sihardi dan Anggotanya, Nia Kurnia Sari. Saksi lain yakni Dwi Sigit, Bendahara PT Bela Putra, Dadang Harianto, dan istri almarhum Endang Ardiansyah, Yafni.

Kelima saksi memberikan keterangannya di persidangan yang diketuai majelis hakim Jon Sarman Saragih, SH, MHum. Usai memastikan ketiga terdakwa yakni Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Benteng, Edy Hermansyah, S.Si, M.Sc, Ph.D, mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dodi Ramadan, ST, dan Direktur PT Bela Putera Interplan (BPI) Benteng, Ir. Hasan Husein dalam keadaan sehat, kelima saksi lanjut disumpah sebelum memberikan keterangan.

Saksi Sihardi mengatakan, dalam proses RDTR ini ia hanya percaya saja, dan terkesan melakukan pembiaran. Hal tersebut terbukti banyaknya hal yang tidak diketahui olehnya, seperti syarat-syarat, rencana daerah mengenai RDTR ia tidak tahu terbit atau tidak, dia tidak tahu isinya. Hanya tahu fisiknya saja.

Dia juga tidak tahu dana RDTR sudah cair atau tidak, karena tidak melihat SPJ. Namun Sihardi mengatakan RDTR ini tidak sampai 100 persen, dan tidak ada laporan.

Saksi dua yakin Nia, ia mengetahui adanya kerugian negara dalam perkara RDTR, sekitar Rp 270 juta. Ia juga tidak menandatangani berita acara pemeriksaan barang, karena

berhalangan hadir, saat ditanya mengenai tugasnya, Nia menyebutkan, tugasnya memeriksa hasil pekerjaan membuat berita acara, menerima pekerjaan.

"Selama dua bulan periksa barang. Saya tidak tahu dimasukkan dalam SK," kata Nia.

Sementara saksi Dwi, ia hanya dihubungi oleh Endah Ardiansyah selaku tenaga ahli dalam RDTR ini, untuk mengirimkan dokumen.

Saksi Dadang Harianto yang bertugas sebagai bendahara PT Bela Putra, mengetahui perkara ini pada saat atasannya yakni Hasan dipanggil dan dijadikan tersangka dalam perkara ini. Ia mengaku bertugas sebagai mengecek termin, mengirim termin sebanyak 3 kali. Dengan nominal Rp 93 juta, Rp 96 juta, dan Rp 81 juta yang berasal dari APBD Bengkulu Tengah.

Ia mengatakan, yang menjadi tenaga ahli dalam RDTR ini yakni Endang Ardiansyah, namun mengenai kontrak dengan PT Bela Putra Dadan tidak bisa membuktikan di muka persidangan, semua dikoordinasikan hanya secara lisan.

"Banyak kalian menyatakan secara lisan, ini masalahnya," kata ketua majelis Jon Sarman.

Dadang mengungkapkan, perkara ini juga pernah dilakukan penyelidikan oleh Polda Bengkulu, sehingga beberapa dokumen telah diambil penyidik.

Sedangkan saksi Yafni yang merupakan istri almarhum Endang Ardiansyah mengatakan, ia hanya mengetahui bahwa suaminya berprofesi sebagai konsultan, namun ia tidak mengetahui terkait surat kontrak dengan PT.

Penasihat Hukum (PH) Edy Hermansyah, Panca Darmawan menilai semua saksi terkesan melepaskan diri dari tanggung jawabnya, dan hanya memberi keterangan tidak tahu.

Padahal seharusnya mereka melaksanakan tanggung jawabnya. Panca mengatakan terhadap saksi Sihardi dan Nia yang bertugas sebagai penerima barang dan jasa tidak melakukan laporan kepada atasan, sehingga terjadilah kelalaian dalam perkara RDTR ini.

"Harusnya mereka melapor ke atasannya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Yang berakibat klien kami menjadi tersangka," ungkap Panca.

Panca menyebutkan, lantaran tidak adanya laporan tersebut membuat kliennya harus dihukum dan menjalani proses hukum ini.

"JPU harusnya memeriksa kembali mereka ini, karena perannya sangat vital dalam perkara ini," ungkap Panca.

Padahal kata Panca mereka sudah ada SK dan telah menerima honor. Namun pada keterangan hari ini, banyak saksi yang terlibat mengatakan tidak tahu.

PH terdakwa Dodi Ramadan, ST Nasarudin mengatakan banyak yang telah mendapatkan SK dalam perkara RDTR ini tidak melakukan tanggung jawabnya. Seperti saksi dari tim pemeriksa barang dan jasa yang dimana seharusnya pihak ir bertanggung jawab dalam RDTR ini namun nyatanya hanya memberikan keterangan tidak tahu dan berbagai alasan lain.

"Bagian sekretaris barang dan jasa dimana tugasnya sangat vital dalam pemeriksaan namun dia banyak yang tidak tahu," kata Nasar.

Pihaknya hingga saat ini berkesimpulan bahwa, belum ada fakta persidangan yang mengarah kepada kliennya.

Sementara, JPU, Bobby Muhammad Ali, SH menerangkan dua saksi yang dihadirkan dari tim pemeriksa barang dan jasa tidak melakukan pemeriksaan dalam proyek RDTR ini. Dan mereka tidak menandatangani berita acara mengenai pemeriksaan barang dan jasa.

"Mereka tidak melakukan pemeriksaan terhadap substansi dan pekerjaan ini, ada kelalaian dari tim ini," jelas Bobby.

Bobby mengungkapkan, beberapa tenaga ahli dalam perkara RDTR ini banyak yang dicatut namanya namun sama sekali tidak mengetahui adanya proyek ini. Sementara yang memiliki SK mendapatkan honor. (jam)